KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
H. ADAM MALIK
Jl. Bunga Lau No. 17 Medan Tuntungan Km. 12 Kotak Pos 246
Telp. (061) 8364581 - 8360143 - 8360051 Fax. 8360255
MEDAN - 20136

20 April 2015

Yang Terhormat :

1. Direktur .....
2. ~~Ka.Bag~~/~~Ka.Bid~~/Ka.Sub.Bag/~~Ka.Sie~~ Teknologi dan Informasi
3. Ka. SMF .....
4. Ka. Instalasi .....
5. Ka. Komite Medik .....
6. Ka. SPI .....

RSUP. H. Adam Malik
Di –
Medan

SURAT EDARAN

Nomor : TU.02.05/III.3.1/4087/2015

Tentang

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Pegawai RSUP H. Adam Malik TA. 2015

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan RI No.53/PMK.02/2014 Tanggal 17 Maret 2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan arahan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dengan ini disampaikan untuk pegawai RSUP H. Adam Malik dapat diberikan:

1. Biaya transport perjalanan dinas dalam Kabupaten/ Kota yang tidak memakai kendaraan dinas untuk kegiatan Rekonsiliasi/ Rapat/ Pertemuan diluar RSUP H. Adam Malik, jika:
   a. > 3 s.d 8 jam untuk kegiatan Diskusi/ Rapat/ Rekonsiliasi/ Pertemuan diluar RSUP H. Adam Malik Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).
2. Untuk kegiatan mengantar surat/ berkas di luar RSUP H. Adam Malik
   a. Jarak 1 – 10 Km Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
   b. Jarak > 10 Km Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
3. Setiap Perjalanan Dinas agar melampirkan laporan kegiatan yang ditandatangani atasan langsung unit kerja.
4. Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas diterbitkan melalui Sub Bag Tata Usaha dan yang menandatangani Direktur Utama/ Direktur.

   Surat Edaran ini terhitung mulai tanggal surat ini dibuat.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Utama

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN RSUP. H.ADAM MALIK

Dr. dr. Yusirwan, Sp.B, Sp.BA (K), MARS
NIP. 196211221989031001